



PENETAPAN

Nomor : 212/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon :

1. **HERY GUNAWAN**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 15 Desember 1972, beralamat di Jl. Rosela II Blok BB/9B, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, sebagai Pemohon I, dan
2. **Lo RIA**, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 9 Juni 1976, beralamat di Jl. Rosela II Blok BB/9B, Rukun Tetangga 10, Rukun Warga 004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, sebagai Pemohon II ,

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Register No. 212/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt., tertanggal 22 Maret 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia;
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Desember 2020 di Jakarta dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, para pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak diluar kawin yakni :
- FEBRIANTY GUNAWAN, lahir di Jakarta, 12 FEBRUARI 1996;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 212 /Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ERISCA GUNAWAN, lahir di Jakarta, 06 NOVEMBER 1999;

- ARDY GUNAWAN, lahir di Jakarta, 17 MEI 2003;

4. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mengakui dan mensahkan anak Para Pemohon yang bernama FEBRIANTY GUNAWAN, lahir di Jakarta, 12 FEBRUARI 1996; ERISCA GUNAWAN, lahir di Jakarta, 06 NOVEMBER 1999; ARDY GUNAWAN, lahir di Jakarta, 17 MEI 2003; tersebut sebagai anak yang sah Para Pemohon;

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan anak dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat agar menjadi bukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak sah dari Para pemohon;

Maka berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim Permohonan a quo untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
3. Menetapkan biaya-biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor Induk Kependudukan: 3173024906760004, Nomor: 3173-KW-03122020-0010, atas nama **HERY GUNAWAN** dan **Lo RIA** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 03 Desember 2020 (**ISTRI**), diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor Induk Kependudukan: 3173021512720003, Nomor: 3173-KW-03122020-0010, atas nama **HERY GUNAWAN** dan **Lo RIA** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 03 Desember 2020 (**SUAMI**), diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 212 /Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3173022701098225 atas nama Kepala Keluarga **HERY GUNAWAN**, yang dikeluarkan di Jakarta Barat tanggal 07-12-2020, diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Kartu Tanda Penduduk NIK 3173024906760004 atas nama **Lo RIA** yang dikeluarkan di Jakarta Barat tanggal 10-06-2012, diberi tanda Bukti P-4 ;
1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3173021512720003 atas nama **HERY GUNAWAN** yang dikeluarkan di Jakarta Barat tanggal 10-06-2012, diberi tanda Bukti P-5 ;
2. Fotocopy Akte Lahir No. 6182/U/JB/1996 atas nama FEBRIANTY GUNAWAN, lahir di Jakarta, tanggal 12 Februari 1996, Anak ke-1 perempuan luar kawin dari Lo, Ria, yang dikeluarkan Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 18 Maret 1996, diberi tanda Bukti P-6 ;
3. Fotocopy Akte Lahir No. 5291/U/JB/1999 atas nama ERISCA GUNAWAN, lahir di Jakarta, tanggal 06 November 1996, Anak ke-2 perempuan luar kawin dari Lo, Ria, yang dikeluarkan Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 10-12-1999 , diberi tanda Bukti P-7 ;
4. Fotocopy Akte Lahir No..... atas nama ARDY GUNAWAN, lahir di Jakarta, tanggal 17 Mei 2003, Anak ke-3 laki-laki luar kawin dari Lo, Ria, yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 02-06-2003, diberi tanda Bukti P-8 ;
5. Fotocopy Akte Lahir No. 1625/JP/1976 atas nama RIA, lahir di Jakarta, tanggal 09 Juni 1976, Anak luar nikah dari Lo Swie Tjin, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 17 Juni 1976, diberi tanda Bukti P-9 ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : **PANG MARKUS TONO**

-Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sekitar tujuh tahun yang lalu sebagai partner perdagangan namun tidak memiliki hubungan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 212 /Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dan tempat tinggalnya berjarak sekitar 1 km dari rumah Para Pemohon ;

-Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sepengetahuan saksi telah kawin secara adat kekeluargaan, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

-Bahwa saksi mengetahuinya sekitar tujuh tahun yang lalu pada waktu bersama-sama mendaftarkan salah satu anaknya dengan anak saksi di SMP ;

-Bahwa benar Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 03 Desember 2020 di Jakarta setelah mempunyai 3 (tiga) orang anak tersebut, dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat;

-Bahwa benar ke - 3 (tiga) orang anak diluar kawin Para pemohon tersebut, yakni :

- FEBRIANTY GUNAWAN, lahir di Jakarta, 12 FEBRUARI 1996;
- ERISCA GUNAWAN, lahir di Jakarta, 06 NOVEMBER 1999;
- ARDY GUNAWAN, lahir di Jakarta, 17 MEI 2003;

-Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mengakui dan mensahkan anak Para Pemohon ;

-Bahwa benar Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan anak dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat agar menjadi bukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak sah dari Para pemohon ;

Bahwa atas keterangan saksi Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II : LO SIU TJIN :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga;

-Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon I adalah menantu dan Pemohon II adalah anaknya (Bukti P-9) ;

-Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah kawin secara adat kekeluargaan pada sekitar tahun 1998, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 212 /Pdt.P/2021/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 03 Desember 2020 di Jakarta setelah mempunyai 3 (tiga) orang anak tersebut, dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat;

-Bahwa benar ke - 3 (tiga) orang anak diluar kawin Para pemohon tersebut, yakni :

- FEBRIANTY GUNAWAN, lahir di Jakarta, 12 FEBRUARI 1996;
- ERISCA GUNAWAN, lahir di Jakarta, 06 NOVEMBER 1999;
- ARDY GUNAWAN, lahir di Jakarta, 17 MEI 2003;

-Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mengakui dan mensahkan anak Para Pemohon ;

-Bahwa benar Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan anak dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat agar menjadi bukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak sah dari Para pemohon ;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kemudian ditanyakan kepada Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 03 Desember 2020 di Jakarta dan dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat setelah mempunyai 3 (tiga) orang anak tersebut, dan Para Pemohon menjawab Pemohon tanpa mengetahui serta tanpa menyadari adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai Akta Perkawinan berkaitan dengan pencatatan dan pendaftaran, dan Para Pemohon bermaksud mengakui dan mensahkan anak Para Pemohon yang bernama FEBRIANTY GUNAWAN, lahir di Jakarta, 12 FEBRUARI 1996; ERISCA GUNAWAN, lahir di Jakarta, 06 NOVEMBER 1999; ARDY GUNAWAN, lahir di Jakarta, 17 MEI 2003; tersebut sebagai anak yang sah Para Pemohon, selain itu Para Pemohon juga menginginkan agar nama Para Pemohon tercantum di Akte Kelahiran anak-anak Para Pemohon, dikarenakan selama ini dalam Akte Kelahiran Anak-Anak Pemohon tersebut hanya tercantum *luar kawin dari Lo, Ria,* (Pemohon II) saja, agar Para Pemohon dan anak-anaknya tidak ada kesulitan dikemudian

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 212 /Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari serta demi kepentingan Para Pemohon dan anak-anaknya tersebut itu sendiri ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P-1 – P-9) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah kawin secara adat kekeluargaan pada sekitar tahun 1998 ;
2. Bahwa dari perkawinan secara adat kekeluargaan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diluar kawin Para pemohon tersebut, yakni :

- FEBRIANTY GUNAWAN, lahir di Jakarta, 12 FEBRUARI 1996 (**Bukti P-6**) ;
- ERISCA GUNAWAN, lahir di Jakarta, 06 NOVEMBER 1999 (**Bukti P-7**);
- ARDY GUNAWAN, lahir di Jakarta, 17 MEI 2003 (**Bukti P-8**) ;

1. Bahwa Para Pemohon baru melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 03 Desember 2020 di Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173-KW-03122020-0010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 03 Desember 2020 (**Bukti P-1 dan P-2**) ;

2. Bahwa saat ini Para Pemohon dan ketiga anaknya tersebut bertempat tinggal di Jl. Rosela II Blok BB/9B, Rukun Tetangga 10, Rukun Warga 004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, sebagaimana tersebut dalam **Bukti P-3, Bukti P-4** , dan **Bukti P-5** ;

3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mengakui dan mensahkan ketiga anak-anaknya tersebut sebagai anak-anak yang sah Para Pemohon;

4. Bahwa untuk itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan anak dari Pengadilan Negri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat agar menjadi bukti bahwa anak-anak tersebut merupakan anak-anak sah dari Para pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan apa- apa lagi selain mohon penetapan ;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 212 /Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai didalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untuk pengesahan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah kawin secara adat kekeluargaan pada sekitar tahun 1998 dan telah disahkan pada tanggal 03 Desember 2020 di Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173-KW-03122020-0010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 03 Desember 2020 (**Bukti P-1 dan P-2**), Para Pemohon sesuai dengan **Bukti P-3, Bukti P-4** , dan **Bukti P-5** merupakan Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jl. Rosela II Blok BB/9B,Rukun Tetangga 10, Rukun Warga 004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, dan Para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan anak diluar kawin dari anak-anak Para Pemohon, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 dengan kaidah hukum "*Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orangtuanya sendiri*", dan karena Para Pemohon sebagai orang tuanya bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Jakarta Barat, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Perkawinan Para Pemohon (**HERY GUNAWAN dan Lo RIA**) secara adat kekeluargaan pada sekitar tahun 1998, dan membina rumah tangga di Jl. Rosela II Blok BB/9B,Rukun Tetangga 10, Rukun Warga 004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- **FEBRIANTY GUNAWAN**, lahir di Jakarta, tanggal 12 Februari 1996, Anak ke-1 perempuan luar kawin dari Lo, Ria, sebagaimana Akte Lahir No. 6182/U/JB/1996, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 18 Maret 1996;
- **ERISCA GUNAWAN**, lahir di Jakarta, tanggal 06 November 1999, Anak ke-2 perempuan luar kawin dari Lo, Ria, sebagaimana Akte Lahir

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 212 /Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5291/U/JP/1999, yang dikeluarkan Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 10 Desember 1999;

– **ARDY GUNAWAN**, lahir di Jakarta, tanggal 17 Mei 2003, Anak ke-3 laki-laki luar kawin dari Lo, Ria, sebagaimana Akte Lahir No. -----, yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 02 Juni 2003 ;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut telah memperoleh akta kelahiran dimana pada Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut anak-anak Pemohon merupakan anak luar kawin dari **Lo, Ria** ;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak Para Pemohon tersebut didalam akta kelahiran tercatat sebagai anak Ibu dalam hal ini adalah **Lo RIA** (Pemohon II) karena anak – anak Pemohon tersebut lahir di luar ikatan perkawinan, hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan : *“anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”* ;

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anak-anak Para Pemohon (**FEBRIANTY GUNAWAN** , **ERISCA GUNAWAN** , dan **ARDY GUNAWAN**, dapat dibuktikan dengan Bukti P-1 dan P-2 yaitu surat Kutipan Akta Perkawinan No. 3173-KW-03122020-0010, atas nama **HERY GUNAWAN** dan **Lo RIA** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 03 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan anak-anak Para Pemohon yang merupakan anak-anak luar kawin dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 BW : *“Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 BW mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku*

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 212 /Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan". Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana MK tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu : "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" ;

Bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan BW hanya dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya. Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benar anak biologis dari laki-laki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut BW laki-laki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon (**HERY GUNAWAN** dan **Lo RIA**) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara adat kekeluargaan pada sekitar tahun 1998 di Jakarta, dan telah disahkan pada tanggal 03 Desember 2020 di Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173-KW-03122020-0010, sebagaimana yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 03 Desember 2020, dan Para Pemohon hendak mengajukan pengesahan anak-anak Para Pemohon menurut keterangan Pemohon adalah karena untuk kepentingan anak-anak Para Pemohon tersebut dimana Para Pemohon menerangkan didepan persidangan adalah untuk memudahkan anak-anak Para Pemohon serta tidak dipermasalahkan di kemudian hari, disamping itu Para Pemohon ingin agar nama ayah kandung anak-anak Para Pemohon tersebut ada didalam akta kelahirannya tersebut yang selama ini didalam Akte Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut hanya disebutkan anak Ibu dalam hal ini **Lo RIA** saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 212 /Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak-anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak-anak Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengingat petitum dari Para Pemohon kurang lengkap yang seharusnya sebelum petitum ke-2 harus didahului dengan petitum yang “Menyatakan bahwa Para Pemohon telah mengakui dan mensahkan 3 (tiga) orang anak diluar kawin, yakni :

- **FEBRIANTY GUNAWAN**, anak perempuan, lahir di Jakarta tanggal 12 Februari 1996, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 6182/U/JB/1996 tanggal 18 Maret 1996 ;
- **ERISCA GUNAWAN**, anak perempuan lahir di Jakarta tanggal 06 November 1999, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5291/U/JB/1999 tanggal 10 Desember 1999 ;
- **ARDY GUNAWAN**, anak laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17 Mei 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -----, tanggal 02 Juni 2003;

Maka petitum selanjutnya, baru “Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu” ;

Menimbang, bahwa demikian pula ada petitum selanjutnya, yaitu “Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk mencatatkan pengesahan anak-anak Para Pemohon sebagaimana dimaksud ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada uraian pertimbangan diatas, walaupun ada petitum-petitum yang tidak dicantumkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dalam permohonan Para Pemohon tersebut, akan tetapi bilamana telah diuraikan dalam posita permohonan Para Pemohon, maka demi sempurnanya permohonan ini Hakim diperbolehkan menambah petitum-petitum tersebut selama tidak merubah maksud dan tujuan diajukan permohonan ini, maka petitum-petitum tersebut adalah patut untuk dikabulkan sebagaimana amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan ;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan serta kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta mencatat pada Register Akta Pengesahan anak-anak Para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak yang masing-masing bernama :

- **FEBRIANTY GUNAWAN**, anak perempuan, lahir di Jakarta tanggal 12 Februari 1996, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 6182/U/JB/1996 tanggal 18 Maret 1996 ;
- **ERISCA GUNAWAN**, anak perempuan lahir di Jakarta tanggal 06 November 1999, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5291/U/JB/1999 tanggal 10 Desember 1999 ;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 212 /Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ARDY GUNAWAN**, anak laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17 Mei 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -----, tanggal 02 Juni 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ; Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon telah mengakui dan mensahkan 3 (tiga) orang anak diluar kawin, yakni :
 1. **FEBRIANTY GUNAWAN**, anak perempuan, lahir di Jakarta tanggal 12 Februari 1996, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 6182/U/JP/1996 tanggal 18 Maret 1996 ;
 2. **ERISCA GUNAWAN**, anak perempuan lahir di Jakarta tanggal 06 November 1999, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5291/U/JP/1999 tanggal 10 Desember 1999 ;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 212 /Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ARDY GUNAWAN**, anak laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17 Mei 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -----, tanggal 02 Juni 2003;

4. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan anak-anak sebagaimana dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk mencatatkan pengesahan anak-anak Para Pemohon sebagaimana dimaksud ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, **Senin**, tanggal **26 April 2021** oleh kami **SUTARNO, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIMBUN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIMBUN, S.H., M.H.

SUTARNO, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. PNPB.....	Rp30.000,00
2. Proses Perkara.....	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi.....	Rp20.000,00
5. Materai.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 212 /Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.